

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan, untuk meningkatkan hal tersebut maka pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui proses pemberdayaan dan menciptakan regulasi yang memberikan peluang tumbuhnya usaha kecil dan mikro. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro desa dan salah satu lembaga mikro di wilayah pedesaan yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) Pasal

1 angka (6) menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurus Bumdes dibuat secara khusus dimana neraca dan pertanggungjawaban Bumdes terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa (Purnomo, 2020). Bumdes bertujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi serta potensi SDA dan SDM yang dimiliki oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro milik desa, kekuatan Bumdes diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Untuk dapat tercapainya tujuan ini, maka Bumdes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha Bumdes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pada tahun 2021, Bumdes kabupaten Buleleng ada sekitar 129 Bumdes dengan rincian 25% sangat berkembang, 50% berkembang, 15% kurang berkembang, 10% bermasalah dalam pengelolaan (Rri.co.id, 2021) Adanya Bumdes yang bermasalah ini dikarenakan terdapat banyak kasus kecurangan. Dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini mengenai kasus kecurangan yang terjadi di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Kasus Kecurangan Bumdes di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Sawan	5
2	Kubutambahan	4
3	Gerokgak	3
4	Busung Biu	3
5	Banjar	3
6	Tejakula	2
7	Seririt	1
8	Sukasada	1
9	Buleleng	0
Total		22

Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2021)

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa posisi pertama ditempati oleh kecamatan sawan, hal ini berarti bahwa Bumdes Kecamatan Sawan memiliki jumlah tingkat kecurangan tertinggi di Kabupaten Buleleng sebanyak 5 kasus yang terjadi di tahun 2020. Selanjutnya posisi kedua di tempati oleh Bumdes Kecamatan Kubutambahan dengan 4 kasus, posisi ketiga ditempati oleh Bumdes di Kecamatan Gerokgak, Busung Biu, Banjar dengan masing-masing 3 kasus kecurangan, kemudian posisi keenam ditempati oleh Bumdes Kecamatan Tejakula dengan 2 kasus, selanjutnya Bumdes Seririt dan Sukasada sebanyak 1 kasus dan posisi terakhir ditempati oleh Bumdes Kecamatan Buleleng dengan 0 kasus.

Keberadaan BUM Desa di wilayah kabupaten Buleleng juga cukup berkembang pesat, khususnya di kecamatan Sawan saat ini telah memiliki 13 BUM Desa yang diantaranya:

Tabel 1.2
Data Jumlah Persebaran Bumdes di Kecamatan Sawan

No.	Desa	Nama BUM Desa	Jenis Usaha
1.	Desa Lemukih	Giri Mekar	Simpan pinjam dan waserda.
2.	Desa Galungan	Wana Amertha	Simpan pinjam, pertokoan, pengelolaan hutan, air bersih.
3.	Desa Sekumpul	Sekar Bang	Simpan pinjam, pariwisata, air bersih.
4.	Desa Bebetin	Banwa Bharu	Simpan pinjam, peternakan, air bersih.
5.	Desa Sawan	Swadesi	Simpan pinjam, unit air bersih, distribusi pemungutan iuran sampah dan PPOB.
6.	Desa Menyali	Laksadana Menyali	Simpan pinjam, ternak, sampah, ruko, toko yadnya, swakelola sampah, UPS.
7.	Desa Jagaraga	Suka Pura	Simpan pinjam, air bersih, usaha dagang.
8.	Desa Girimas	Labdajaya	Pengelolaan sampah, pengelolaan tempat parkir dan Tenten.
9.	Desa Sangsit	Sidi Amerta	Simpan pinjam, Ternak, pembayaran listrik, air bersih.
10.	Desa Bungkulan	Kusuma Asri	Simpan pinjam, pengelolaan sampah.
11.	Desa Kerobokan	Sida Molih	Pengelolaan sampah, penyewaan dan jual beli produk pertanian.
12.	Desa Sinabun	Sari Guna Amertha	Simpan pinjam, pasar, air bersih.
13.	Desa Sudaji	Muncul Sari Aji	Simpan pinjam, air bersih, pasar desa.

Sumber: (Data diolah, 2021)

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa Bumdes yang terdapat pada Kecamatan Sawan didominasi kegiatan usaha simpan pinjam, air bersih dan pasar desa sebagai usaha pokok dari oprasionalnya. Kegiatan simpan pinjam bergerak untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat desa. Namun, seperti yang kita ketahui saat ini unit keuangan yang bergerak pada bidang simpan pinjam tidak hanya ada satu jenis melainkan sudah ada beberapa jenis badan keuangan yang menyediakan jasa simpan pinjam di pedesaan antara lain: Koperasi, LPD, BPR, Pegadaian dan sebagainya. Dengan melihat banyaknya jenis badan

keuangan yang berada di Desa, Bumdes harus dapat bersaing dan unggul untuk mempertahankan keberadaannya di lingkungan masyarakat.

Laporan keuangan pengelola Bumdes diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan laporan keuangan lebih *accountable* dan dapat meningkatkan informasi laporan keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes pada PSAK. Namun, dari hasil observasi awal ditemukan fakta bahwa masih terdapat Bumdes yang masih kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Koordinator di bidang PEMDES pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa, masih banyak Bumdes yang bermasalah dan perlu mendapatkan pengawasan. Pernyataan ini didukung dengan data perkembangan Bumdes yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Perkembangan Bumdes di Kecamatan Sawan

No.	Desa	Nama BUMDES	Keterangan
1.	Desa Lemukih	Giri Mekar	Berkembang
2.	Desa Galungan	Wana Amertha	Bermasalah
3.	Desa Sekumpul	Sekar Bang	Berkembang
4.	Desa Bebetin	Banwa Bharu	Bermasalah
5.	Desa Sawan	Swadesi	Berkembang
6.	Desa Menyali	Laksadana Menyali	Berkembang
7.	Desa Jagaraga	Suka Pura	Berkembang
8.	Desa Girimas	Labdajaya	Baru terbentuk
9.	Desa Sangsit	Sidi Amerta	Berkembang
10.	Desa Bungkulan	Kusuma Asri	Bermasalah
11.	Desa Kerobokan	Sida Molih	Kurang Berkembang
12.	Desa Sinabun	Sari Guna Amertha	Bermasalah
13.	Desa Sudaji	Muncul Sari Aji	Bermasalah

Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2021)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak Bumdes di kecamatan sawan yang bermasalah. Koordinator PEMDES menyatakan bahwa adanya

bumdes yang bermasalah ini disebabkan karena kurangnya pengawasan, kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Kurangnya pengawasan ini disebabkan karena adanya kecenderungan kecurangan pada akuntansi. Kecenderungan Akuntansi ini telah banyak terjadi di Indonesia. Kecurangan (*Fraud*) adalah sebuah tindakan yang membuat kerugian yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya Bumdes demi memperoleh kepentingan pribadi. Seperti yang terjadi pada Bumdes Desa Sudaji yang merekayasa laporan keuangan Bumdes dengan melaporkan laporan keuangan yang tidak jelas belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan pada Bumdes Desa Galungan tidak terdapat setoran air ke Bumdes, tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Masih pada Bumdes Desa Sudaji yang meningkatnya kredit macet. (observasi awal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia adalah faktor utama yang memiliki peran penting dan bertanggungjawab pada baik atau buruknya suatu organisasi. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh BUMDES adalah mereka yang memiliki jiwa profesionalisme, memiliki kompetensi yang memadai dan pengalaman kerja. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Basar, 2018) yang membuktikan bahwa profesionalisme aparat inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas BUMDES mengalami kesulitan dalam perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkompoten dan handal. Sebagian besar perekrutan SDM BUMDES dilakukan dengan cara kesukarelaan tanpa memperhitungkan keahlian, kompetensi dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh SDM. Sehingga masih ditemukan pengelola

BUMDES yang tidak bekerja sesuai bidang profesi, tidak memiliki kompetensi yang memadai serta mereka juga tidak memiliki pengalaman bekerja di unit keuangan. Keterbatasan SDM yang handal menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan pencatatan, kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, kurangnya evaluasi kinerja hingga menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tanpa adanya SDM yang handal, penggunaan pemanfaatan sumber-sumber lainnya akan menjadi tidak efektif. Sehingga apabila dalam Bumdes memiliki SDM yang baik tentu saja dapat menghindari tindakan yang merugikan Bumdes. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sanuari, 2016), (Fazini, 2018) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ariastini et al., 2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hal lain yang mendasari pemilihan variabel ini adalah karena secara logika jika individu memiliki SDM yang rendah pastinya akan berpeluang melakukan kecurangan dan pemilihan variabel ini karena terdapat perbedaan terhadap hasil dari penelitian-penelitian terdahulu pada variabel yang digunakan. Tidak hanya itu saja sangat diperlukan suatu pengawasan pada Bumdes.

Ineffective monitoring yang merupakan suatu keadaan perusahaan di mana tidak terdapat internal kontrol yang baik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya (SAS

No.99). Ineffective monitoring diproksikan dengan efektivitas pengawasan dan lingkungan pengendalian. Menurut (Aprilia, 2017) *Ineffective monitoring* merupakan keadaan dimana tidak adanya pengawasan yang efektif dalam mengawasi kinerja atau operasional perusahaan. Kecurangan dapat terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dalam organisasi, yang nantinya menyebabkan individu merasa bebas dari pengawasan yang ketat dan semakin leluasa untuk melakukan kecurangan dan menguntungkan dirinya sendiri. Karena lemahnya pengawasan inilah sering terjadinya kecurangan yang tidak diketahui.

Hubungan *Ineffective monitoring* dengan tindak kecurangan kecurangan akuntansi adalah jika pengawasan suatu bumdes lemah maka akan mudah memanipulasi laporan keuanganyang dibuat. Variabel ini dipilih karena adanya perbedaan hasil antara hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2017) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial statement fraud*. Sedangkan pada penelitian (Utama & Yuniarta, 2020) dan (Sari et al., 2016) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak dapat digunakan sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hal lain yang mendasari pemilihan variabel ini adalah karena secara logika jika lemah dalam sistem pengawasan pasti akan berpeluang terjadinya kecurangan.

Perilaku tidak etis merupakan sikap menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan lain atau berbeda dari tujuan awal (Fitri, 2016). Perilaku tidak etis ini jika dibiarkan maka akan membuat banyak pihak dirugikan dan hanya menguntungkan orang yang melakukannya. Terdapat empat indikator dalam perilaku tidak etis yaitu penyalahgunaan kedudukan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumberdaya organisasi, dan perilaku yang tidak

berbuat apa-apa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2017), (Rahmah & Haryoso, 2018) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Sragen. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Tyastiari et al., 2017)) menyatakan bahwa perilaku tidak etis tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi di pemerintahan. Sebagaimana teori yang ada bisa dikatakan bahwa perilaku tidak etis ini menjadi salah satu faktor terjadinya kecenderungan kecurangan karena semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis di lingkungan bumdes maka akan memungkinkan tingginya kecenderungan kecurangan.

Teori yang mendasari pada penelitian ini adalah *fraud pentagon theory*, *Fraud pentagon theory* menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (*arrogance*) (Crowe, 2011).

Tekanan (*pressure*) adalah suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk cenderung melakukan kecurangan (*fraud*). Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh Bumdes. Hal ini dapat diminimalisir dengan menerapkan pencegahan dan perlindungan dini terhadap *fraud*. Melalui tindakan tersebut kecurangan bisa diminimalisir.

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi dimana kesempatan untuk melakukan kecurangan sangatlah besar. Jika Bumdes tidak menerapkan pengawasan dengan baik dan benar maka kemungkinan peluang adanya kecurangan sangat besar adanya. Seseorang yang melihat kondisi ini dimana pengawasan tidak

dilaksanakan dengan benar maka kemungkinan besar akan memanfaatkan hal ini untuk mencari keuntungan pribadi. Maka dari itu peneliti memproksikan *ineffective monitoring* terhadap peluang.

Rasionalisasi (*Rationalization*) yaitu pertimbangan dari adanya sebuah kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral lainnya (Pramudita, 2013). Pelaku yang melakukan kecurangan tersebut menganggap hal yang dilakukannya wajar-wajar saja. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka hanya mengambil sedikit harta dari Bumdes dan tidak merugikan. Pada penelitian ini peneliti memproksikan rasionalisasi pada variabel sumber daya manusia.

Kompetensi (*competence*) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas/kemampuan (*capability*) yang sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 (Tessa dan Harto, 2016). Kompetensi/kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya (Crowe, 2011).

Arogansi (*arrogance*) adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki, dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Terdapat satu kondisi yang dapat mengindikasikan terjadinya *fraud* yaitu: Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya *fraud* karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki seorang kepala, membuat Kepala Bumdes merasa bahwa kontrol internal apapun tidak akan berlaku bagi dirinya karena

status dan posisi yang dimiliki. Pada penelitian ini peneliti memproksikan arogansi pada variabel perilaku tidak etis.

Penelitian ini menguji sejauh mana pengaruh sumber daya manusia, *Ineffective monitoring* dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecurangan ini meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sawan karena di kecamatan ini terdapat 5 Bumdes yang bermasalah sekaligus menjadi Bumdes yang terbanyak diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Buleleng.

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang kecenderungan kecurangan akuntansi pada bumdes. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjawab hipotesis dari penelitian ini dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, INEFFECTIVE MONITORING, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA BUMDES SE-KECAMATAN SAWAN”**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Kurangnya pengawasan secara sistematis yang dilakukan oleh pihak Desa dan Masyarakat sehingga memudahkan oknum-oknum dalam melakukan tindakan kecurangan.

1.2.2 Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa terdapat bumdes di kecamatan sawan yang belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya, terdapat bumdes menyajikan laporan keuangan tidak lengkap sehingga melakukan rekayasa pada penyajian laporan keuangan.

1.2.3 Banyaknya bumdes yang berstatus bermasalah dalam pengelolaan keuangan.

1.2.4 Terdapat perbedaan terhadap hasil dari penelitian-penelitian terdahulu pada variabel yang digunakan seperti sumber daya manusia, *Ineffective monitoring*, dan perilaku tidak etis.

1.3. Pembatasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini hanya menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada akuntansi pada bumdes yang ada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Bukekeng akan tetapi hanya sebatas ruang lingkup sumber daya manusia, *Ineffective monitoring*, dan perilaku tidak etis. Dipilihnya variabel ini untuk diteliti karena merujuk pada identifikasi masalah yang ada bahwa adanya kekurangan dalam pengawasan baik itu dari badan pengawas bumdes sendiri maupun pemerintah. Hal lain yang mendasari yaitu kurang adanya konsistensi baik didalam bumdes maupun individunya untuk bisa mematuhi regulasi yang ada.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?
- 1.4.2 Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
- 1.4.3 Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.5.1 Memberikan bukti empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
- 1.5.2 Memberikan bukti empiris pengaruh *Ineffective monitoring* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- 1.5.3 Memberikan bukti empiris pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti yang diberikan yaitu manfaat teoritis dan praktis

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji grand teori yang digunakan yaitu *fraud pentagon theory* yang memberikan ilmu pengetahuan tentang pengembangan teori dari pengaruh sumber daya manusia, *Ineffective monitoring*, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi forensik didapat selama menempuh perkuliahan di Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Bumdes

Bagi pengurus bumdes se-Kecamatan Sawan, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan mengenai hal yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Juga diharapkan untuk nantinya mampu meningkatkan sumber daya manusia, pengawasan dan mengurangi perilaku tidak etis yang nantinya hasil penelitian ini mampu menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas bumdes.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas

Ekonomi yang akan menyelesaikan skripsi dengan permasalahan yang sama.

